



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 /94 / K / 411.101.03 / 2008

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
SERTA PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
PEMBAYARAN PADA DINAS KEHEWANAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008, maka perlu menunjuk Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran pada Dinas Kehewanan Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran pada Dinas Kehewanan Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 21 Juli 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON,SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/94/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 21 Juli 2008

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
SERTA PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
PEMBAYARAN PADA DINAS KEHEWANAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | WEWENANG YANG DIBERIKAN | TANDA TANGAN | PARAF |
|----|--------------------|---|---|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Ir. AGUS DARMADI | Kepala Dinas Kehewan-an Daerah Kabupaten Nganjuk | Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | 1 | |
| 2. | SILAN | Staf Dinas Kehewan-an Daerah Kabupaten Nganjuk | Bendahara Pengeluaran | 2. | 2.0 |
| 3. | Ir. AGOES SOEBAGJO | Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kehewan-an Daerah Kabupaten Nganjuk | Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPP | 3. | 3 |

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

~~MOH. GHUFRON, SH, M. Si~~

Pembina
NIP. 010 153 759